



**PUTUSAN**  
**Nomor 298 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,**  
tempat kedudukan di Jalan Pomorouw Nomor 109, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jacob A. A. Makatita, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 418.1/71.71.600.13/X/2017, tanggal 13 Oktober 2017;
- II. ROBBY EVERT GEORGE AWON,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
- III. FERRY SAKUL,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan pensiunan;

**Pemohon Kasasi I, II, III;**

**Lawan**

**HANNY LENGKONG,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Warukapas Jaga IX, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;

**Termohon Kasasi;**

**Dan**

**MEISKE MEITI KUHU, S.E.,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2018



Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Pensiunan Pegawai  
Negeri Sipil;

**Turut Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Kelurahan Batu Kota, terbit tanggal  
16 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 157/Batu Kota/2006, luas 285 m<sup>2</sup>,  
tanggal 6 Maret 2006 Atas Nama Robby Evert George Awon dan  
Meiske Meiti Kuhu;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Kelurahan Batu Kota, terbit tanggal  
18 Maret 2010, Surat Ukur Nomor 00188/Batu Kota/2008, luas 299  
m<sup>2</sup>, tanggal 4 Juni 2008 Atas Nama Ferry Sakul;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Kelurahan Batu Kota, terbit tanggal  
16 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 157/Batu Kota/2006, luas 285 m<sup>2</sup>,  
tanggal 6 Maret 2006 Atas Nama Robby Evert George Awon dan  
Meiske Meiti Kuhu;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 184/Kelurahan Batu Kota, terbit tanggal  
18 Maret 2010, Surat Ukur Nomor 00188/Batu Kota/2008, luas 299  
m<sup>2</sup>, tanggal 4 Juni 2008 Atas Nama Ferry Sakul;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi 1 dan 2, masing-masing mengajukan eksepsi sebagai  
berikut:



Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Tenggang Waktu/Daluwarsa;
3. Eksepsi Penggugat Kurang Pihak;
4. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan 2:

1. Gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan;
3. Kewenangan Mengadili;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 19/G/2017/PTUN.MDO., tanggal 27 September 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 196/B/2017/PT.TUN.Mks., tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, dan III masing-masing pada tanggal 30 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Februari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut masing-masing pada tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II dan III meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

Menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2017/PTUN.Mdo tanggal 27 September 2017 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 196/B/2017/PTTUN.Mks tanggal 16 Januari 2018;

Mengadili Sendiri;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 19/G/2017/PTUN.Mdo tanggal 27 September 2017 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 196/B/2017/PTTUN.Mks., tanggal 16 Januari 2018;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 132/Kelurahan Batu Kota yang terbit tanggal 16 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 157/Batu Kota/2006, luas 285 m<sup>2</sup> tanggal 6 Maret 2006 atas nama Robby Evert George Awon dan Meiske Meiti Kuhu dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 184/Kel Batu Kota yang terbit tanggal 18-03-2010 Surat Ukur tanggal 4 Juni 2008 Nomor: 00188/Batu Kota/2008 seluas 299 m<sup>2</sup> atas nama Ferry Sakul telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, untuk membayar segala biaya yang timbul baik di tingkat pertama, tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi.

Pemohon Kasasi II:

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Peminggugat/Tergugat II Intervensi 1 dalam perkara Nomor 19/G/2017/PTUN.Mdo tanggal 27 September 2017 *juncto* Perkara Nomor: 196/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 16 Januari 2018;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 196/B/2017/PT.TUN.Mks., tanggal 16 Januari 2018;
2. Menyatakan gugatan Terbanding dahulu Peminggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding dahulu Peminggugat;
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 132/Kelurahan Batu Kota yang terbit tanggal 16 Mei 2006, Surat Ukur Nomor 157/Batu Kota/2006 luas 285 m<sup>2</sup> tanggal 6 Maret 2006 atas nama Robby Evert George Awon dan Meiske Meiti Kuhu adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menghukum Terbanding/Peminggugat semula untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Pemohon Kasasi III:

Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Peminggugat/Tergugat II Intervensi 2 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 196/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 16 Januari 2018;

Mengadili Sendiri;

Dalam Eksepsi;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 196/B/2017/PT.TUN.Mks tanggal 16 Januari 2018;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Peminggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 184/Kelurahan Batu Kota yang terbit tanggal 18-03-2010, Surat Ukur tanggal 4 Juni 2008 Nomor: 00188/Batu Kota/2008 seluas 299 m<sup>2</sup> atas nama Ferry Sakul adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat semula untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama maupun di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata sertipikat objek sengketa tumpang tindih dengan sertipikat yang dimiliki oleh Termohon Kasasi yang terbit sebelumnya. Dengan demikian, penerbitan sertipikat objek sengketa merupakan cacat administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf g Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sehingga harus dilakukan pembatalan, dan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk membatalkan sertipikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam





pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, II dan III dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO**, Pemohon Kasasi II: **ROBBY EVERT GEORGE AWON**, dan Pemohon Kasasi III: **FERRY SAKUL**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 298 K/TUN/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)